

b. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

c. Menyerahkan kepada Kementerian Sosial, atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

(2) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh hakim.

Pada dasarnya anak yang berumur 12 tahun secara relatif sudah memiliki kecenderungan emosional, mental, dan intelektual yang stabil sesuai dengan psikologi anak. Dengan ini, Mahkamah Konstitusi pun telah menyatakan bahwa batas umur minimal 12 tahun bagi anak untuk melindungi hak terhadap perlindungan dan hak untuk tumbuh dan berkembang. Dan pada umur 12 tahun tersebut dapat menjadi tolak ukur batas umur anak yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas apa yang telah diperbuat. Oleh karena itu, anak yang sudah dianggap dewasa berumur 17 tahun dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Pada umur tersebut anak sudah dapat membedakan antara baik dan buruknya suatu perbuatan yang akan dilakukan.

Merujuk pada putusan Pengadilan Negeri Koto Baru bahwa hakim yang mengadili perkara ini yang pada pokoknya tidak menjatuhkan hukuman penjara. Sedangkan pada pasal 363 ayat (1) sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pencurian adalah dengan hukuman penjara selamalamanya tujuh tahun.

dilakukannya, karena pada hukuman sebelumnya dianggap masih belum efektif dalam perkembangan perilaku anak tersebut.

B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Hukuman bagi Residivis Pencurian Yang Dilakukan oleh Anak dalam Direktori Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 139/Pid.B/2013/PN.KBR

Menurut hukum pidana Islam yang dimaksud dengan anak adalah apabila seseorang telah memasuki masa balig atau anak yang pada umumnya untuk laki-laki ditandai dengan bermimpi (*iḥtilām*) dan perempuan yang telah mengalami masa haid (menstruasi) dan hamil. Masa itu merupakan masa dimana anak sudah dapat dikatakan balig menurut agama. Dalam masa ini tidak ada batasan umur secara pasti, karena keadaan horman antara orang yang satu dengan yang lainnya berbeda. Namun, dapat dilihat dari kemampuan berpikir, emosional dan perkembangan biologisnya dapat disimpulkan bahwa minimal anak yang dianggap mencapai umur balig menurut hukum Islam adalah 15 tahun.

Sedangkan penulis lebih sependapat dengan Mazhab Imam Syafi'I yang menetapkan bahwa anak yang telah berumur 15 tahun dapat dikatakan telah dewasa (balig). Karena pada umur tersebut dianggap telah mampu untuk bertindak secara hukum. Dalam hukum pidana Islam umur balig seseorang dapat menjadi batas dilaksanakannya hukuman, karena pada umur tersebut anak yang menjadi pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya.

Dengan perkara ini anak yang menjadi pelaku tindak pidana telah berumur 17 tahun dan sudah dianggap dewasa (balig). Sedangkan hukuman bagi pelaku tindak pidana pencurian dapat dijatuhkan dengan hukuman had (potong tangan). Hukuman had merupakan suatu hukuman yang dasar hukumnya telah diatur dalam syarah, baik itu dalam al-Quran dan al-Hadis. Adapun hukuman bagi pelaku pencurian dapat dilakukan dengan potong tangan, karena tangan merupakan salah satu organ tubuh yang digunakan untuk melakukannya tindak pidana pencurian. Dengan dijatuhkannya hukuman potong tangan, maka ada pula aturan batasan mengenai pemotongan tangan yaitu dengan batas mulai dari pergelangan tangan.

Dalam hukum pidana Islam pengulangan tindak pidana hukumannya dapat dijatuhkan bersamaan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan ini, pengulangan tindak pidana pencurian yang dilakukan secara berulang-ulang hukumannya dapat digabungkan atau saling melengkapi, sehingga pada hukuman ini hanya satu hukuman saja yang dijatuhkan. Hukuman ini menganut teori *at-tadākhul*, yang mana apabila terjadi suatu gabungan tindak pidana, maka hukumannya saling melengkapi seperti melakukan satu tindak pidana saja.

Adapun teori *at-tadākhul* (saling melengkapi) ini menjelaskan bahwa gabungan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku pengulangan tindak pidana pencurian dapat diancam dengan satu hukuman saja atas pencurian yang dilakukan secara berulang-ulang, akan tetapi penjatuhan hukuman tersebut dilihat dari pelaksanaan hukuman yang sebelumnya. Artinya,

